



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0344/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0344/Pdt.G/2012/PA.Pyk pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 Juni 2006 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan tanggal 23 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Lintau lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Pekanbaru lebih kurang 2 tahun, terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Banda Dalam sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK** lahir tanggal 27 Mei 2008 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 6 tahun 2 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 4 tahun 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 4.1. Tergugat suka berjudi, bahkan Tergugat sudah dua kali ditangkap oleh pihak Kepolisian karena berjudi, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar tidak berjudi, akan tetapi Tergugat tidak mau merubah sikap dan perbuatannya;
- 4.2. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, karena uang yang didapat Tergugat dari hasil usahanya habis untuk berjudi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berkerja sebagai pembantu rumah tangga dan bertani;
- 4.3. Tergugat termasuk orang yang tempramental, dimana setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga selalu ditanggapi dengan marah-marah, bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti Tergugat pernah menendang Penggugat, seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri Tergugat;
- 4.4. Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk tanpa memperhatikan keadaan Penggugat dirumah;
5. Bahwa pada bulan Juni 2010, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu tanpa alasan yang jelas Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan menuduh Penggugat sebagai wanita tidak baik, padahal Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana tuduhan Tergugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 1 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat yang pasti dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak memberikan kabar tentang keberadaan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat ada melampirkan surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Situjuh Banda Dalam Nomor tanggal 24 Agustus 2012;
9. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relaks penggilan Nomor 0344/Pdt.G/2012/PA.Pyk, tanggal 03 September 2012 dan 03 Oktober 2012 yang dibacakan di persidangan, pemanggilan mana dilaksanakan berdasarkan adanya Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor yang dikeluarkan oleh a/n Wali Nagari Situjuah Banda Dalam pada tanggal 24 Agustus 2012 yang terlampir bersamaan dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara pada tanggal 23 Agustus 2012 yang telah dinazagelen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal Kota Payakumbuh, adalah keluarga Penggugat (besanan), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lintau, kemudian pindah ke Pekan Baru, dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jorong Banda Dalam;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak usia pernikahannya dua tahun antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan perilaku Tergugat yang suka bermain judi, kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga, pulang ke rumah sering larut malam dan dalam keadaan mabuk, dan Tergugat mempunyai watak temperamental;
- Bahwa akibat bermain judi Tergugat pernah dua kali ditangkap oleh pihak keamanan;
- Bahwa kurang bertanggung jawabnya Tergugat adalah masalah kebutuhan rumah tangga yang tidak dicukupi Tergugat akibat bermain judi sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan bertani;
- Bahwa Tergugat suka marah-marah dalam menanggapi permasalahan rumah tangganya, dan bahkan Tergugat pernah menendang Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2010, dan sejak itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ketika masih bersama tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Lintau, kemudian pindah ke Pekanbaru, dan terakhir tinggal di rumah saksi;
- Bahwa sejak usia pernikahan Penggugat dan Tergugat memasuki dua tahun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi akibat Tergugat menghabiskan uangnya untuk meminum minuman keras dan bermain judi, dan bila dinasehati Tergugat marah dan bahkan pernah menendang Penggugat;



- Bahwa selain itu Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2010 dan berakibat Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat masih hidup bersama keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil, pemanggilan mana dilaksanakan berdasarkan adanya Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang terlampir bersamaan dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dipandang telah beralasan, oleh karena itu maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam rangka mendamaikan, oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dilaksanakan, tetapi majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun karena permasalahan ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga akibat sering bermain judi, meminum minuman keras, dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk, dan bila dinasehati Tergugat marah bahkan pernah menendang Penggugat; Pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak usia pernikahan Penggugat dan Tergugat memasuki tahun kedua, dan terakhir terjadi pada bulan Juni 2010 dan berakibat sejak pertengkaran terakhir tersebut Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil gugatannya, Penggugat dibebani pembuktian, dan untuk membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti surat (P) yang dinilai majelis telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan cerainya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang dinilai oleh majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dimana saksi-saksi tersebut telah hadir sendiri di persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah, serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171-176 RBg jo Pasal 308-309 RBg. maka dalil gugatan cerai Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus ;
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2010 sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah serta Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA Kecamatan) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN (KUA Kecamatan) tersebut diatas, dalam hal ini kepada KUA Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota dan KUA Kecamatan Lintau Buo Utara untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Limapuluh Kota dan KUA Kecamatan Lintau Buo Utara.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1434 H, oleh Drs. H. RUDI HARTONO, SH, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. EVI TRIAWIANTI dan Drs. H. AZMIR ZEIN, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0344/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 28 Desember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Dra. EVI TRIAWIANTI dan Drs. H. AZMIR ZEIN, Hakim-hakim Anggota serta ERIZAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. RUDI HARTONO, SH

Dra. EVI TRIAWIANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. AZMIR ZEIN

PANITERA PENGGANTI

ERIZAL EFENDI, SH

PERINCIAN BIAYA:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)